



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : HK.00.06.6.2. 1844

Tentang

Pemberian Izin Tetap Kepada Yayasan Pendidikan
Ad-Dienul Islami Asy-Syafi'iyah
Jl. Letnan Singosastro 47 - 49 Bangkalan
Untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
"ASY-SYAFI'iyah"
Jl. Letnan Singosastro 47 - 49 Bangkalan

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ad-Dienul Islam Asy-Syafi'iyah Bangkalan nomor : 027/A/XI/2000 tanggal 22 November 2000 perihal Permohonan Izin Tetap PBDS.
2. Rekomendasi Bupati Bangkalan nomor : 440/49/443/023/2000 tanggal 22 November 2000.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah sarana pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ad-Dienul Islam Asy-Syafi'iyah untuk diberi izin tetap menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis di Jalan Letnan Singosastro 47 - 49 Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Kesehatan nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI nomor : HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis.
5. Buku Pedoman Praktek Perorangan Dokter Spesialis dan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Jakarta, 1991.

Memutuskan...

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Tetap kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ad-Dienul Islam Asy-Syafi'iyah di Jl. Letnan Singosastro 47 - 49 Bangkalan untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis "ASY-SYAFI'YAH" di Jl. Letnan Singosastro 47 - 49 Bangkalan.

Kedua : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah:

Dr. H. MOH. SYAFIIE SUDARMO, DSPD

SIP Nomor : 15/Kandep/TU/SIP.I/1999

Ketiga : Izin tersebut dalam diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dengan catatan :

1. Izin tersebut tidak termasuk izin pemakaian sinar X, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik nomor: 627/Yanmed/RS.Umdik/Rad/VI/1991 tanggal 15 Juni 1991 perihal Penyempurnaan Surat Edaran nomor : 943/Yanmed/RS.Umdik/VII/85 tanggal 27 Juli 1985.
2. Pemeriksaan laboratorium hanya digunakan sebagai penunjang Praktek Dokter Spesialis dan tidak untuk pelayanan pemeriksaan umum, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 514/Menkes/Per/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta dan Surat Edaran Sekjen Depkes RI nomor : IIK. 00.SJ.IV.0814 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Swasta.
3. Tidak termasuk kamar obat, obat-obatan yang tersedia adalah obat-obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan spesialisasi yang diberikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.

Keempat : Dalam melaksanakan kegiatannya, PBDS Asy-Syafi'iyah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengingat fungsi sosialnya.

Kelima : 1. Pimpinan/Pengurus PBDS Asy-Syafi'iyah berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.

2. Segera melaporkan bila ditemukan penyakit menular dan penyakit yang termasuk dalam Undang-Undang Wabah.

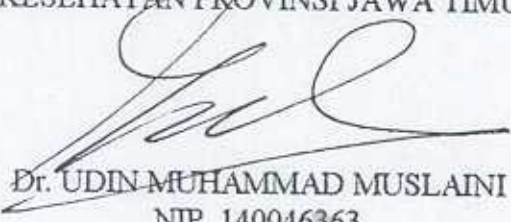
Keenam : Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh...

- Ketujuh : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 30 November 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan : Yth.

1. Dirjen Yanmed Depkes RI di Jakarta.
2. Kepala Dinkes. Prov. Jatim di Surabaya.
3. Bupati Bangkalan di Bangkalan.
4. Kepala Dinkesda. Kabupaten Bangkalan di Bangkalan.
5. Penanggung Jawab PBDS Asy-Syafi'iyah Bangkalan di Bangkalan.